***ANALYSIS OF APPEAL LEGAL REQUIREMENTS ON PKPU DECISIONS IN\_CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 23/PUU-XIX/2021***

**ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN PKPU DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021.**

**Novran Casanova Siagian**

novrancs11@gmail.com

**Ardiansyah**

**ardiansyah@iblam.ac.id**

**Sekolah Tinggi IlmuHukum IBLAM**

**Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat**

***Abstract***

*Suspension of Debt Payment liabilities, or PKPU, is a strategy used to stop companies from filing for bankruptcy by allowing debtors to restructure their liabilities, which may entail paying all of their obligations to concurrent creditors in whole or in part. The debtor will finally be able to continue operating his firm if this is done properly.Sometimes referred to as a literature study, this research was done at a library. Due to the distinctive characteristics that serve as the basis for creating research knowledge, the study is directly challenged with the data or text provided, not with field data, using the research approach employed, namely normative juridical based on literature or secondary data. The goal of this legal research is to examine legal standards as a standard.*

***Keywords: Bankruptcy, Positive Law, and PKPU.***

**Abstrak**

Penundaan kewajiban tanpa utang dikenal sebagai PKPU. Perusahaan dapat menghindari pengadilan kebangkrutan dengan melakukan pembayaran. PKPU memungkinkan debitur untuk merestrukturisasi kewajibannya, yang dapat mencakup pembayaran seluruh atau sebagian pinjaman kepada kreditur konkuren. Jika ini dilakukan dengan baik, debitur pada akhirnya akan dapat melanjutkan operasi perusahaannya. Studi ini, juga dikenal sebagai tinjauan literatur, dilakukan di perpustakaan. Karena sifat-sifat khusus yang menjadi dasar penciptaan ilmu penelitian, maka kajiannya ditantang langsung oleh data atau teks yang disediakan, bukan oleh data lapangan, dengan menggunakan metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang didasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum ini bersifat normatif dan bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep hukum.

**Kata kunci: Kepailitan, Hukum Positif, dan PKPU.**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Ada hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Semua hukum Indonesia diatur oleh konstitusi negara. Peraturan tertulis lebih jelas dan ditegakkan dengan lebih ketat. Hukum harus dipatuhi, bukan dijadikan pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui. (Abdoel Djamali, 2010)

lembaga peradilan, kadang-kadang dikenal sebagai pengadilan, adalah badan yang memeriksa dan memutuskan masalah hukum dalam suatu kasus. Pengadilan yang lebih tinggi dapat mendengarkan banding dari salah satu pihak jika mereka tidak setuju dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Para pihak mempunyai pilihan untuk menggunakan kasasi dan pemeriksaan peradilan (Herziening), yaitu upaya hukum yang dilarang apabila ditemukan bukti baru (novum), apabila putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak dapat diterima oleh para pihak. (Prabowo et al., 2005)

Dalam sistem peradilan, putusan hakim harus sesuai dengan konsep keadilan masyarakat. Pada kenyataannya, kesalahan dan kelalaian sering terjadi dalam putusan hakim, dan ketidakberpihakan tidak selalu terjamin. Putusan hakim mana pun harus tunduk pada pandangan kedua untuk tujuan akurasi dan keadilan untuk menemukan kesalahan atau kelalaian. Setiap putusan hakim pada umumnya tunduk pada jalur hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang KUHAP membagi upaya hukum konvensional (Pasal 233-258 KUHAP) dan upaya hukum luar biasa menjadi dua kelompok. Pasal 259 dan 269 KUHAP relevan di sini. hukum standar Meskipun ada pemulihan standar seperti banding dan kasasi, ada juga pemulihan yang tidak biasa seperti kasasi oleh undang-undang dan Tidak ada pilihan untuk uji materiil terhadap putusan yang memiliki akibat hukum jangka panjang (inkracht van gewijisde) Norma ini memiliki varian dan pengecualian, seperti upaya hukum adat, banding, dan inisiatif kasasi. (M.Yahya Harahap, 2012)

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan selain Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan kasasi demi hukum. Hukum pidana, juga dikenal sebagai KUHAP. Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 259 ayat (2) tidak boleh menderita kerugian akibat putusan penghentian perkara karena alasan hukum. Kasasi demi undang-undang, upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk mengubah putusan pengadilan pertama dan permohonan kasasi yang mengandung kekurangan dalam penerapan hukum atau mengandung kepentingan hukum yang penting bagi kemajuan bangsa, dilakukan dalam rangka untuk menjaga kesatuan. Karena melaksanakan hukum tanpa merugikan masyarakat merupakan tujuan kasasi demi hukum. (Konardi, 2017)

Perusahaan dapat menggunakan metode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya dalam upaya menghindari kebangkrutan. Sulit mencari administrasi PKPU yang adil dan bebas dari benturan kepentingan antara debitur dan kreditur karena tidak ada aturan bakunya. (Amos Henry Zainaldy Taka, 2010)

memberikan pilihan kepada debitur untuk merestrukturisasi tanggung jawabnya sesuai dengan interpretasi Kartini Mulyadi terhadap PKPU, baik untuk melunasi seluruh utangnya atau sebagai utang kepada kreditur konkuren. Debitur akhirnya dapat melanjutkan usahanya jika hal ini dilakukan dengan benar. Menurut Fred B.G. Tumbuan, PKPU mengecualikan situasi di mana debitur pailit atau tidak mampu membayar utangnya. Debitur dapat menggunakan PKPU, instrumen keadilan ekonomi, untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka dan melanjutkan kehidupan mereka.(Rudhy A. Lontoh, 2001)

Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 037 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum berlakunya UUK-PKPU, kepailitan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Padahal, PKPU secara khusus diatur dalam Bab II UU Kepailitan. Namun, aturan kepailitan Dutch Failistment Verordenning adalah satu-satunya yang mempengaruhi undang-undang PKPU. Undang-undang ini menyatakan bahwa kepailitan mengakibatkan penyitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit, yang diurus dan diurus oleh kurator di bawah pengawasan pengadilan pengawas. Hal itu merupakan akibat hukum kepailitan yang berlaku terhadap harta pailit debitur yang berupa utang pailit, menurut Rule of Reason. meskipun sejumlah akibat hukum terkait kebangkrutan dicakup oleh aturan akal sehat. Poin pentingnya adalah bahwa akibat hukum tidak selalu berlaku; sebaliknya, mereka hanya melakukannya jika pihak-pihak tertentu kemudian melaksanakannya. Pihak-pihak yang wajib memperhatikan penerapan implikasi hukum tertentu, seperti kurator, pengadilan bisnis, hakim pengawas, dan lain-lain. (Fuady, 2014)

Apa yang dimaksud dengan "utang dengan pembayaran tertunda"? yaitu Pembayaran yang Ditangguhkan memberikan kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk berbicara tentang cara membayar kembali hutang mereka dengan menetapkan jadwal pembayaran untuk semua atau sebagian, serta peluang untuk merestrukturisasinya jika diperlukan. Durasi ditentukan oleh hukum oleh keputusan hakim bisnis..(Fuady, 2014) Dalam hal permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU dinilai secara bersamaan, permohonan PKPU harus diselesaikan terlebih dahulu, berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU. Selain debitur, kreditur dapat mengajukan PKPU.

Seperti yang terlihat dari pembahasan di atas, UUK-PKPU mengatur PKPU dan kepailitan dalam satu peraturan. Hal ini lebih mendukung keabsahan permohonan PKPU karena untuk menghormati prinsip kelangsungan usaha dan keadilan dalam kepailitan, permohonan PKPU harus diakhiri sebelum permohonan pailit diperhitungkan.

1. **Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang akan diteliti yang dapat disimpulkan dari penjelasan yang diberikan oleh penulis di atas:

1. Bagaimana Pengaturan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU?
2. Bagaimana Penerapan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi?
3. **Metode Penelitian**

Kata "metode" adalah konsep linguistik yang diterjemahkan sebagai "jalan menuju" dari bahasa Yunani. Menurut asalnya, teknik adalah cara melakukan tugas. pencarian untuk. Jelaslah bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan sebagai hasilnya. (Bahder Johan Nasution, 2008)

Penulis akan menggunakan metode penelitian yang tercantum di bawah ini untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan dan didukung oleh ilmu pengetahuan:

1. Jenis Penelitian

Studi literatur, sering disebut penelitian literatur, adalah metode penulisan yang digunakan untuk proyek ini. Hanya bahan yang sudah ada sebelumnya dari perpustakaan atau data sekunder yang siap digunakan yang ditangani langsung oleh peneliti. Penelitian ini berhadapan langsung dengan fakta atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui keterangan saksi mata tentang peristiwa, yang merupakan ciri khusus yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ilmu penelitian. (Fatha Pringgar & Sujatmiko, 2020)

1. Metode Penelitian

Perundang-undangan normatif adalah metodologi kajian yang digunakan, yang didasarkan pada data sekunder atau literatur. Tujuan dari tinjauan hukum jenis normatif ini adalah untuk melihat ajaran hukum, aturan dan peraturan, dan masalah etika. (Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, 2006) Teknik penelitian deskriptif analitik digunakan dalam makalah ini untuk mengevaluasi bagaimana peraturan perundang-undangan terkait dengan teori dan praktik hukum, serta penerapan hukum yang efektif terhadap isu-isu yang dibahas dan penilaian yudisial.

1. Sumber Data

Bahan hukum dasar, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini.

1. Dokumen Hukum Dasar

Masyarakat harus mematuhi ketentuan dokumen hukum primer, juga dikenal sebagai peraturan perundang-undangan, yang diatur secara hierarkis. Salah satu sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk penelitian ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan materi pelajaran.

1. Bahan Hukum Sekunder

Pengetahuan hukum yang telah dikumpulkan melalui buku, jurnal, pendapat ilmiah, putusan pengadilan, dan simposium yang dimoderatori oleh para ahli yang relevan disebut sebagai konten hukum sekunder.(Johnny Ibrahim, 2012) Sumber penelitian meliputi bahan hukum sekunder. Sumber hukum utama yang biasanya dijelaskan dalam undang-undang yang tidak mengikat secara hukum tetapi tetap memenuhi syarat sebagai informasi hukum meliputi penjelasan undang-undang, tinjauan literatur, buku, jurnal, dan publikasi terkait penelitian, serta pemikiran akademisi dan kesimpulan dari ahli sebelumnya. studi atau investigasi yang dilakukan oleh spesialis yang terkait dengan subjek ini.

1. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi tersier lainnya memberikan pedoman atau penjelasan yang komprehensif untuk menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.(Johnny Ibrahim, 2012) Sumber hukum sekunder dan tersier mempermudah pemahaman dan membuat surat-surat hukum lainnya, yang digunakan sebagai informasi tambahan, dapat dipahami. Kajian hukum sekunder dapat ditemukan di Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Strategi pengumpulan bahan hukum untuk penelitian hukum ini adalah studi literatur dengan hanya menggunakan sumber kertas dan pustaka. Makalah hukum dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi tekstual tentang subjek yang ada.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pengaturan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU**

 Gagasan PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasarkan pada perbedaan antara tujuan kepailitan dan PKPU. Tujuan kepailitan adalah melikuidasi harta debitur yang dinyatakan pailit atau sebaliknya tidak mampu membayar utang-utangnya.(Emmy Yuhassarie, 2005)PKPU, sebaliknya, berusaha mencegah kepailitan bagi debitur. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu cara bagi debitur untuk mengajukan permohonan waktu agar terhindar dari kepailitan sebagaimana pada prinsipnya suatu usaha yang akan sering mengalami keadaan keuangan yang tidak menguntungkan. Maksud penghindaran disini adalah debitur sedang mengalami kesulitan keuangan dan sedang diajukan pailit, namun kondisi debitur masih dalam keadaan mampu membayar dan mempunyai harapan besar untuk dapat melunasi utangnya. (Syamsudin Manan Sianaga, 2000) Jadi debitor masih tetap dapat mengelola harta kekayaannya dan menjalankan usahanya serta berusaha melunasi krediturnya, si debitur.(Kartini Muljadi, 1998)

* 1. Pengertian PKPU

Ketentuan penundaan kewajiban utang (PKPU) diatur dalam Bab Tiga Pasal 222 sampai dengan 294. Pasal-pasal ini mendefinisikan PKPU sebagai tawaran debitur kepada kreditur untuk membayar seluruh atau sebagian utang sebagai bagian dari upaya mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kepailitan. Akibatnya, PKPU memiliki tujuan yang berbeda dari kepailitan. Sebelum diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, PKPU disebut sebagai Pembayaran Tangguhan. Hal ini sesuai dengan Faillissementsverondening Staatsblad, 1905 Nomor 217 dan Staatsblad, 1906 Nomor 348, Judul 2 Pasal 212 sd 279 Peraturan Kepailitan. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan yang akhirnya diterima.(Siti Soemarti Hartono, 1981) PKPU juga dapat dilihat sebagai kelonggaran kreditur untuk menunda pembayaran utangnya. dengan harapan debitur akan dapat menghasilkan uang yang cukup dalam waktu singkat untuk dapat melunasi kewajibannya. (Robinton Sulaiman, 2000) Untuk mencegah kepailitan yang mengakibatkan likuidasi aset, maka dibuat aturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (Moch. Faisal Salam, 2007)

* 1. Syarat Mengajukan Upaya Hukum KasasiTerhadap Putusan PKPU

Putusan PKPU dahulu tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004) Tidak ada tindakan hukum yang bisa dilakukan terhadap pilihan untuk menunda pembayaran kewajiban. Namun, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pengujian dilakukan terhadap Pasal 235 dan 293 UU 37/2004, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 sepanjang tidak dimaknai dapat dimohonkan kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) pengajuan kreditur dan penolakan permintaan rekonsiliasi debitur. Kedua ketentuan tersebut dinyatakan tidak sah bersyarat atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yang memilih untuk mengabulkan sebagian permohonan peninjauan kembali. Inkonstitusional bersyarat berarti bahwa penerapan pasal uji material hanya konstitusional jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi telah dipenuhi. Jika tidak, penerapan pasal yang sedang ditinjau adalah inkonstitusional tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Hanya jika putusan PKPU memenuhi dua syarat berikut, maka dapat diajukan kasasi:

1. permohonan PKPU diajukan oleh kreditor; dan
2. tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor.

Upaya kasasi terhadap putusan PKPU tidak dapat dilakukan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi. (*Hukum Online*, n.d.)

* 1. Cara Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan penghentian awal kewajiban/pembayaran utang PKPU tidak tunduk pada upaya hukum apa pun. Namun, Mahkamah Konstitusi membuat eksepsi dengan memutuskan permohonan uji materiil terhadap UU 37 Tahun 2004 Pasal 235 dan 293 ayat 1, yang dinilai melanggar UUD 1945 dan tidak sesuai dengan undang-undang. Kewajiban, antara lain:

1. Debitur dengan beberapa kreditur dapat meminta penangguhan kewajiban pembayaran utangnya.
2. Debitur yang diproyeksikan tidak dapat mengajukan permohonan penangguhan tanggung jawab pembayaran utangnya atau yang tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat dipulihkan harus mengajukan rencana rekonsiliasi yang mencakup penawaran untuk membayar seluruh atau sebagian utang kepada kreditur.
3. Jika kreditur berpikir debitur tidak akan dapat melanjutkan, mereka dapat meminta agar kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran ditunda. Hal ini akan memberikan waktu yang cukup kepada debitur untuk mengajukan rencana penyelesaian yang berisi usulan untuk membayar kreditur seluruh atau sebagian utangnya.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004)

Pasal 224

1. Pengadilan harus menerima permohonan penundaan kewajiban membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 3 dan dengan tanda tangan pemohon dan penasihat hukumnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitur, daftar kekayaan, kewajiban, dan piutang debitur, serta dokumen pendukung yang diperlukan, harus disertakan bersama permohonan penangguhan kewajiban pembayaran utang.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditur, maka pengadilan harus mengirimkan surat teguran atas nama debitur melalui juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Debitor mengajukan daftar mengenai jenis, jumlah, dan utang Debitor pada sidang tersebut pada ayat (3), disertai bukti yang cukup dan jika ada rencana penyelesaian.
5. Rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dapat diajukan melalui surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
6. Tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) berlaku secara mutatis mutandis untuk mengajukan permohonan penangguhan persyaratan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004)
7. **Analisis Penerapan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021**

Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menjelaskan bahwa pada mulanya seluruh putusan PKPU tentang penundaan syarat pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi akan mempersulit proses restrukturisasi utang, tidak jelas, dan jauh dari kondisi yang diperlukan untuk mencapai perdamaian. Dalam kasus seperti itu, baik kreditur maupun peminjam akan menderita. Di penghujung tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan pengujian Pasal 235 dan 293 UU penetapan PKPU dalam hal ini disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, Lihat Putusan PKPU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang tidak memungkinkan dilakukannya upaya hukum. Pasal 235 dan 293 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 dinyatakan inkonstitusional sementara oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan revisi UU 37/2004 Pasal 295 ayat 1 diputuskan ditolak. Sebagian dari permohonan pemohon disetujui. Menyatakan bahwa Pasal 235 Ayat 1 dan Pasal 293 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum, sepanjang tidak ditafsirkan untuk memungkinkan pembalikan keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian debitur ditolak, menurut Ketua Bank sebelumnya. Namun Pasal 293 UU Kepailitan dan PKPU dalam kalimat pertamanya menyebutkan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Rombongan kuasa hukum Husendro & Partners Law Office mengajukan permohonan peninjauan kembali atas ketiga pasal tersebut atas nama Sanglong alias Samad, Direktur Utama PT Sarana Yeoman Sembada. Justifikasinya, Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang upaya hukum kasasi/PK atas putusan pailit yang dituntut segera dari permohonan pailit, dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sebaliknya , ketidaksepakatan akibat permohonan PKPU, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Pasal 222 sd 294 UU No 37 Tahun 2004 tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Karena debitur diputus oleh PKPU atas permintaan kreditur, maka menurut Pasal 235 UU PKPU, putusan Mahkamah Konstitusi akan bertentangan jika ditafsirkan untuk memasukkan hak banding. tujuan dan martabat PKPU sendiri untuk mencapai penyelesaian dalam waktu yang ditentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga akan memperpanjang, memperkeruh, dan menjauhkan proses restrukturisasi utang dari suasana yang tenang. Dalam kasus seperti itu, baik kreditur maupun peminjam akan menderita. Karena sangat tidak mungkin debitur akan menawarkan usul perdamaian sambil menunggu putusan kasasi, maka putusan PKPU yang sekarang menjadi sia-sia. Ditambah lagi, jika proses PKPU terlalu lama, kreditur dapat dirugikan. Karena larangan dalam Pasal 245 ayat 1 dan Pasal 246 UU Kepailitan, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar kewajibannya ketika statusnya PKPU, dan debitur separatis tidak dapat mengeksekusi jaminan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki aspek baik dan buruk. Bisa jadi terjadi “perselisihan” karena putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai jaring pengaman hukum dan mengadvokasi pihak-pihak yang dirugikan dalam suatu perselisihan. Pengadilan menilai permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditur. Bahkan putusan pengadilan tingkat rendah mungkin bias, atau paling tidak hakim dapat menerapkan hukum secara tidak benar. Namun, ada kekurangan atau celah yang mungkin mengakibatkan masalah jangka panjang karena alasan itu. Apabila putusan MK dipahami, maka dapat dimasukkan upaya hukum kasasi karena berdamai dalam jangka waktu yang ditentukan akan bertentangan dengan misi dan martabat PKPU jika debitur diputus oleh PKPU atas permintaan kreditur. Putusan Mahkamah Konstitusi juga akan membuat proses restrukturisasi utang semakin lama, semakin tidak pasti, dan semakin jauh dari suasana damai. Baik kreditur maupun debitur akan menderita dalam situasi seperti itu.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah dijelaaskan secara rinci dan detail diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Rencana Upaya Kasasi Terhadap Putusan PKPU, khususnya:

Hanya dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu ketika kreditur mengajukan permohonan PKPU dan tawaran perdamaian debitur ditolak oleh kreditur, maka putusan PKPU dapat diajukan banding. Upaya kasasi terhadap putusan PKPU tidak dapat dilakukan jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Pasal 222 dan 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan petunjuk secara rinci bagaimana cara melakukan upaya hukum.

1. Analisis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU melalui Mahkamah Konstitusi

 Putusan Mahkamah Konstitusi akan mengakibatkan proses restrukturisasi utang yang lebih lama, tidak terduga, dan kurang damai. Baik kreditur maupun debitur akan menderita dalam situasi seperti itu. Akibatnya, putusan PKPU yang berlaku saat ini menjadi tidak efektif karena sangat kecil kemungkinan debitur akan membuat proposal perdamaian sambil menunggu putusan kasasi. Selain itu, jika prosedur PKPU memakan waktu terlalu lama, kreditur dapat dirugikan. Karena larangan dalam Pasal 245 ayat 1 dan Pasal 246 UU Kepailitan, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar kewajibannya ketika statusnya PKPU, dan debitur separatis tidak dapat mengeksekusi jaminan.

1. **Saran**

Dengan adanya syarat pendaftaran yang diterima untuk upaya hukum dalam hal ini Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan PKPU maka semakin terarah dan tersistematis dalam prosedur serta proses yang berlalu. Akan tetapi tujuan utama dari PKPU adalah terjadinya sebuah jalan tengah yang dapat memecahkan masalah antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur agar tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Oleh karenanya sebaiknya permasalahan terkait hutang piutang dapat diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu agar tidak dapa tmenimbulkan masalah-masalah baru dan mencapai sebuah mufakat yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Perlunya ada perbaikan pengaturan PKPU dalam UU No. 37 Tahun 2004 diselaraskan dengan Putusan MK. Sehingga akan menjamin kepastian hokum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perbaikan pengaturan juga dimaksudkan memperjelas persyaratan upaya hukum atas putusan PKPU.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdoel Djamali. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. rajawali press.

Amos Henry Zainaldy Taka, S. . (2010). *Ir – perpustakaan universitas airlangga*. *03*, 20.

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.

Emmy Yuhassarie, T. H. (2005). *“Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*.

Fatha Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, *05*(01), 317–329.

Fuady, M. (2014). *Hukum pailit dalam teori dan praktek*. Citra Aditya Bakti. https://lib.ummetro.ac.id:443/index.php?p=show\_detail&id=7155

*Hukum Online*. (n.d.). https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-syarat-putusan-pkpu-bisa-diajukan-kasasi-lt6299dee06942a/

Johnny Ibrahim. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.

Kartini Muljadi. (1998). Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada Seminar PKPU Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan. *Kantor Advokat Yan Apul & Rekan Jakarta, 26 September 1998*.

Konardi, M. S. (2017). Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1–11.

M.Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan\_Permasalahan dan Penerapan\_KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan\_Kembali,* (S. Grafika (Ed.)). sinar grafika.

Moch. Faisal Salam. (2007). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara nasional dan Internasional*. Mandar Maju.

Prabowo, E., K, B. A., & Barito, C. (2005). *CARA UNTUK MEMPERKUAT PERANAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERW AKILAN DAERAH Dl body has no proper power to representing regions in Indonesia . The DPD have only role restricted on the regional problems even have the same level with House of People Representative*.

Robinton Sulaiman, J. P. (2000). *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham terhadap Perusahaan pailit*. Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,.

Rudhy A. Lontoh. (2001). *Penyelesaian utang-piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. Alumni. http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show\_detail&id=12491%0Ahttp://opac.dpr.go.id/catalog/lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/Penyelesaian\_Utang\_Piutang.jpg.jpg

Siti Soemarti Hartono. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, seri hukum dagang*. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji. (2006). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.* PT Raja Grafindo Persada.

Syamsudin Manan Sianaga. (2000). *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang pada penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Badan Pembinaan Hukum Nasional,*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Depatemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentangkepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Database Peraturan Bpk Ri*, 55. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784